

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses Pengajuan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kudus terbilang cukup mudah. Setelah memperoleh surat penolakan untuk melangsungkan pernikahan dari Kantor Urusan Agama setempat, Pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama Kudus untuk melakukan pendaftaran perkara dibagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dilanjutkan kebagian Meja I untuk dilakukan penaksiran Panjar Biaya Perkara dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Kemudian pemohon menghadap kebagian Kasir guna melakukan pembayaran Panjar Biaya Perkara setelah itu ke bagian Meja II guna menyerahkan bukti SKUM sehingga dapat dilakukan pencatatan nomor perkara dan proses penentuan hari sidang. Alur dalam proses pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus tidak begitu sulit dikarenakan telah dipermudah dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan biaya perkara ditentukan berdasarkan nantinya untuk apa uang tersebut digunakan sebagaimana mestinya, mulai dari biaya untuk pencatatan pendaftaran permohonan, biaya untuk pemanggilan para pihak yang hendak berperkara, biaya untuk menggandakan berkas yang digunakan dalam persidangan sampai berkas Salinan Penetapan yang nantinya akan diserahkan kepada pihak yang berperkara. Ini telah memenuhi asas proses peradilan cepat dan biaya ringan sehingga memudahkan para pencari keadilan.
2. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi diajukannya Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kudus antara lain disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, faktor rendahnya perekonomian orang tua, faktor rendahnya pendidikan anak, faktor lingkungan adat istiadat dan faktor agama, faktor pergaulan bebas yang menyebabkan calon pengantin terlanjur hamil menjadi pemicu tingginya angka perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus.
3. Pertimbangan hakim dalam menentukan sebuah penetapan meliputi pertimbangan hukum yang mencakup adanya surat permohonan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Kewenangan Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat para ulama fiqh. Selanjutnya pertimbangan keadilan masyarakat yang meliputi kejelasan status anak dan perlindungan terhadap martabat manusia. Pertimbangan terhadap keharmonisan rumah tangga yang meliputi dampak positif dan dampak negatif pernikahan dini bagi keharmonisan rumah tangga. Karena pasangan yang menikah diusia yang telah matang diharapkan mampu menjalin hubungan yang baik dan menghasilkan keturunan yang berkualitas sehingga dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga diperlukan pemikiran yang matang dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang timbul dari sebuah hubungan pernikahan.

B. Saran

1. Peneliti berharap setelah membaca skripsi ini, pembaca mampu memahami apa itu pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini guna memberi pemahaman kepada rekan-rekan untuk bersama-sama menekan angka pernikahan dini yang setiap tahunnya terus meningkat.
2. Peneliti juga berharap skripsi ini mampu memberi sumbangan untuk Hakim Pengadilan Agama dalam merumuskan sebuah penetapan dari perkara dispensasi nikah.